



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Jalan Pemuda No. 32 Wonosari, Gunungkidul Telpn 0274-391191

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR 421/23/KPTS/2017  
TENTANG  
IZIN PENDIRIAN SMP BAITUL QURAN PONJONG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa Tim Penilai telah menelaah dan menilai usulan permohonan Izin Pendirian SMP Baitul Quran Ponjong;  
b. bahwa berdasarkan telaahan dan penilaian Tim Penilai SMP Baitul Quran Ponjong dinyatakan telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang Izin Pendirian SMP Baitul Quran Ponjong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;  
2. Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Pendirian SMP Baitul Quran Ponjong dengan Alamat di Karangijo Kulon, Ponjong, Ponjong, Gunungkidul, Yogyakarta.
- KEDUA : Izin Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) Satuan Pendidikan pada 1 (satu) Lokasi.
- KETIGA : Izin Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini sebagai syarat untuk mendaftar dan mendapatkan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).
- KEEMPAT : Dalam perjalanannya apabila Satuan Pendidikan tidak lagi dapat memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku maka Izin Pendirian Satuan Pendidikan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 30 Agustus 2017

KEPALA,



BAHRON RASYID, S.Pd, MM  
NIP. 196011261979121001

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
2. Kepala Bappeda Kab. Gunungkidul;
3. Kepala Dinas PM dan Pelayanan Perijinan Kab. Gunungkidul;
4. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Gunungkidul;
5. Ketua Yayasan Balqis;
6. Kepala Sekolah SMP Baitul Quran Ponjong.

MENGESAHKAN  
FOTOKOPI SESUAI DENGAN ASLINYA  
TANGGAL 27 NOV 2017  
A.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KEPALA BIDANG SMP

KISWORO, S.Pd, M Pd  
NIP. 19710427 199702 1 002

## SURAT KEPUTUSAN

**Nomor : 03/YABQY/II/2017**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengurus Yayasan Baitul Qur'an Yogyakarta,

**Menimbang :**

1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan program pendidikan di Yayasan Baitul Qur'an Yogyakarta, maka dipandang perlu untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
2. Bahwa untuk keperluan dimaksud pada butir 1 perlu diterbitkan surat keputusan;

**Mengingat :**

1. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. PP No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. AD dan ART Yayasan Baitul Qur'an Yogyakarta

**Memperhatikan :**

1. Saran, usul dan pendapat dalam rapat Pengurus Yayasan Baitul Qur'an Yogyakarta pada tanggal 12 Desember 2016.

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- PERTAMA** : Mendirikan Sekolah Menengah Pertama dengan nama SMP Baitul Qur'an Ponjong untuk menyelenggarakan pendidikan formal di bawah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Gunungkidul.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ditetapkan menurut Anggaran Pendapatan dan Belanja Yayasan
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ponjong

Pada Tanggal : 1 Februari 2017



**YAYASAN**  
Baitul Qur'an Yogyakarta

  
H. BARID HAMRONI

**Tembusan :**

1. Arsip